



**JURNAL MADANI<sup>™</sup>**  
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN HUMANIORA  
[www.jurnalmandiri.org](http://www.jurnalmandiri.org)

**ANALISIS ZIKIR DAN DOA BERSAMA  
(PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB)**

**Ahmad Yani Nasution**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang**  
**Email: Ahmed\_nasty@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Berzikir dan berdoa bersama setelah shalat fardhu adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan di masjid-masjid Indonesia khususnya di kalangan kaum Nahdiyyin. Seorang imam memandu zikir dan diikuti oleh jamaah. Kemudian ditutup dengan doa yang juga dipandu oleh imam dan diaminkan oleh jamaah. Permasalahan muncul ketika sebagian menganggap tradisi tersebut tidak memiliki dasar (Bid'ah). Tradisi tersebut dianggap bid'ah karena dianggap tidak memiliki tuntunan dalam Al-qur'an dan hadits. Hal ini tentu saja menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat yang selama ini menjalaninya. Dalam tulisan ini peneliti mencoba menyajikan pembahasan analisis zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu dari perspektif empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi utama dari imam mazhab dan ditambah dengan buku-buku yang berkaitan dengan zikir dan doa bersama. Dalam pembahasan peneliti memaparkan pendapat empat mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Secara umum mereka sepakat dengan bolehnya zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu, namun dengan berbagai catatan tertentu.

**Kata Kunci :** Zikir Bersama, Doa Bersama, Empat mazhab

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia diharapkan bernilai ibadah karena manusia diciptakan sejatinya untuk beribadah. Ada dua syarat ibadah diterima, pertama dilakukan secara ikhlas dan kedua mencontoh cara Rasulullah SAW. Amalan yang tidak memenuhi syarat tersebut maka ibadahnya dianggap tertolak.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Indonesia juga dianggap sebagai negara muslim yang kental dengan

ajaran Imam Syafi'i. Adapun ormas yang berada di Indonesia juga cukup beragam, ditengah keberagaman ormas terdapat dua ormas terbesar yaitu Muhammadiyah yang disebut dengan kaum muda dan Nahdatul 'Ulama (NU) yang biasa disebut sebagai kaum tua.

Sebagian besar shalat fardhu berjama'ah pada setiap masjid di Indonesia menggunakan pemahaman Nahdhiyyin yang berasal dari Nahdatul 'Ulama. Sudah menjadi tradisi bagi kaum Nahdiyyin setiap selesai shalat fardhu selalu melakukan zikir dan doa bersama. Pelaksanaan

bersama ini dipimpin oleh seorang imam dengan suara yang keras (Zahr), begitu juga doa bersama yang diaminakan oleh makmum.

Permasalahan muncul ketika ada sebagian orang yang menganggap jika amalan dan doa setelah shalat fardhu adalah bid'ah. Mereka mengatakan meskipun ini bertujuan untuk menghadirkan atau mengingat Allah, tetap saja amalan ini tidak didasari dengan Qur'an dan Hadits atau disebut perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pendapat ini tentu harus didudukkan karena apabila berkeanjutan akan berdampak kepada ketidaknyamanan bagi kaum Nahdiyyin yang sudah sekian lama mengamalkan dan doa bersama setelah shalat fardhu. Adapun dalam meluruskan hal ini, penulis akan menelusuri pandangan empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

## Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Zikir

Secara etimologi zikir berasal dari kalimat ذَكَرَ yang mempunyai beberapa makna. Diantaranya adalah mengingat dan menghafal dengan lidah maupun dengan hati. Mengingat sesuatu atau menyebutnya dengan lidah.

ذَكَرْتُ الشَّيْءَ أَذْكَرُ ذِكْرًا وَذَكَرًا إِذَا نَطَقْتُ بِاسْمِهِ أَوْ تَحَدَّثْتُ عَنْهُ

Artinya : "Aku mengingat sesuatu karena menyebutnya yaitu dengan menyebut namanya atau membicarakannya".

Seperti pada firman Allah SWT :

ذِكْرٌ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا

Artinya : (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria (QS. Maryam:2)

Kemudian zikir juga dapat diartikan dengan mengingat sesuatu atau menghafal sesuatu dengan hati. Oleh sebab itu zikir itu terbagi dua bagian. Pertama, zikir berarti mengingat dan kedua, zikir dapat dimaksudkan dengan sesuatu yang disebut dengan lidah dan hati secara bersamaan. Seperti pada firman Allah SWT:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

Artinya : Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. (QS. Al-Baqoroh : 200).

Ibnu manzhur menuliskan dalam kamus lisan Al-Arab bahwa antonim dari kata tersebut adalah النسيان yang berarti lupa. (Ibnu Manzhur, 1414 H).

Menurut imam An-Nawawi "Berzikir adalah suatu amalan yang disyari'atkan dan sangat dituntut didalam Islam. Ia boleh dilakukan dengan hati atau lidah dan yang lebih baik dengan keduanya secara bersamaan. Dan jika tidak memungkinkan secara bersamaan maka zikir dengan hati lebih utama. Abu Al-abbas berkata Zikir juga bermaksud shalat, membaca Alquran, bertasbih, berdoa, bersyukur, dan taat. (Imam An-Nawawi : 1994).

Sedangkan Zikir menurut istilah syari'at islam ialah:

«ذَكَرَ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، سِوَاءَ بِالْإِخْبَارِ الْمَجْرُودِ عَنْ ذَاتِهِ ، أَوْ صِفَاتِهِ ، أَوْ أَعْمَالِهِ ، أَوْ أَحْكَامِهِ ، أَوْ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ ، أَوْ بِمَسْأَلَتِهِ وَدَعَائِهِ ، أَوْ بِإِنْشَاءِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِتَقْدِيسِهِ ، وَتَمْجِيدِهِ ، وَتَوْحِيدِهِ ، وَحَمْدِهِ ، وَشُكْرِهِ وَتَعْظِيمِهِ»

Artinya: "Lafaz yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, berkaitan dengan gangguan terhadap-Nya dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat-Nya, memuliakan dan mentauhidkan-Nya, bersyukur dan menggangungkan Zat-Nya, membaca kitab-Nya, dan berdoa kepada-Nya". (Wijaroh Auqof al-Kuwaitiyah : 1427)

Mayoritas ulama fiqih mengatakan bahwa zikir secara istilah dapat diartikan dengan sederhana. Yaitu :

إِنْشَاءُ الثَّنَاءِ

Pendapat ini mempunyai alasan berdasarkan al-quran dan hadist.

1. Al-quran

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. Al’Ankabut: 45).

2. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ

القرآن وذكرني عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Artinya: Dari Abu Sa’id bahwa dia berkata : “Rasulullah saw bersabda : “Allah berfirman : “Barangsiapa yang disibukkan oleh Al Qur’an dan kepada-Ku dari meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan sesuatu yang terbaik yang Aku berikan kepada para peminta kepadanya.”

Ibnu ‘Allan menambahkan dengan maksud untuk menguatkan pendapat Jumah tersebut dengan menjelaskan makna zikir sebagai berikut:

أصل وضع الذكر هو ما تعبنا الشارح بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه

Artinya: “Inti dari pada zikir itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan syari’at Islam yang berkaitan dengan membesarkan dan memuji Allah.”

Imam an-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar juga menyebutkan bahwa tidak ada batasan dalam berzikir.

Berikut pernyataan Imam An-Nawawi :

«اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتلهيل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكراً لله تعالى»

“Ketahuilah bahawa sesungguhnya zikir tidak hanya tasbih, tahlil, dan takbir, bahkan zikir ialah setiap amalan ketaatan yang dilakukan kerana Allah.” (Imam An-Nawawi : 1994).

Dalam kehidupan manusia unsur “ingat” ini sangat dominan adanya, karena merupakan salah satu fungsi intelektual. Menurut pengertian psikologi, (ingatan) sebagai suatu daya jiwa kita yang dapat menerima, menyimpan dan memproduksi kembali pengertian atau tanggapan-tanggapan kita (M. Afif Anshori : 2003).

Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani: “Zikrullah juga bermakna melakukan perkara yang wajib atau yang sunat seperti membaca al-Qur’an, membaca hadis, dan mengikuti majlis-majlis ilmu. Seperti yang dinyatakan di dalam Kitab Nuzhatu al-Muttaqin; Zikir meliputi solat, membaca al-Qur’an, berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat serta menurut ilmu.”

Zikir merupakan ibadah verbal ritual, yang tidak terikat dengan waktu, tempat atau keadaan, dan jika manusia menyibukkan diri untuk melakukannya, menghasilkan pengetahuan dan penglihatan dalam dirinya, karena dalam konteks dasarnya masuk dalam kategori verbal. Ia mencakup semua kata sederhana atau gabungan yang mengandung nama Tuhan, baik secara eksplisit ataupun implisit. Siapapun yang mengucapkan kata ini memiliki niat untuk menjunjung nama yang disebut yakni Tuhan dengan alasan yang pasti. Zikir merupakan latihan yang bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkahan sejati dari Allah. Disamping itu juga merupakan suatu cara untuk menyebut, mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaan-Nya (Asri MY. 2009)

Zikir memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah dapat membuat hati menjadi tenang. Karena itulah maka mesti selalu dilakukan, agar hati senantiasa tenang dan senantiasa mengingat Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’alaa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, yang sebanyak-banyaknya.* (Q.S. al-Ahzab: 41)

Zikir merupakan ibadah yang banyak disinggung baik dalam al-Qur’an maupun hadist. merupakan perintah Allah yang (sebenarnya) mestilah dilaksanakan setiap saat, di manapun dan kapan pun. bisa dilakukan dengan hati dan lisan, dan dengan sendiri maupun dalam sebuah kelompok (majelis). Adapun waktu-waktu yang sangat diutamakan untuk berzikir (walaupun waktu-waktu yang lain di-bolehkan juga untuk berzikir) misalnya:

Pertama dipagi hari sebelum terbit matahari, setelah selesai mengerjakan shalat subuh. Kedua setelah tergelincir matahari, sesudah selesai mengerjakan shalat dhuhur. ketiga diwaktu petang, sesudah selesai mengerjakan shalat ashar sebelum terbenam matahari. Keempat, ketika rembang matahari. Kelima Ketika bangun dari tidur. Keenam sesudah shalat-shalat wajib. (Anshori MA. 2003). Terdapat juga waktu yang mulia untuk berzikir dan berdoa yaitu pada malam Lailatul Qadar, hari 'Arafah, tengah malam, setelah shalat fardhu, ketika turun hujan, dan waktu antara adzan dan iqomat (Abu Kamal : 2003).

#### a. Dalil tentang Perintah berzikir

Dalil-dalil yang memerintahkan untuk berzikir diantaranya pada surah Al-Baqoroh :

##### 1. QS. AlBaqarah:152

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

Artinya: "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (QS. AlBaqarah:152).

##### 2. Q.S Al-A'raf :

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: "Dan sebutlah (Nama) Rabb-mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksa-Nya), serta tidak mengerasakan suara, di waktu pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (QS. Al-A'raf:205).

##### 3. Hadits Rasul SAW:

عن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: ما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

Artinya: "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di

sisi Raja- mu (Allah), dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada daripada beretmu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka yang memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata: "Mau (wahai Rasulullah)!" Beliau bersabda: " kepada Allah Yang Mahatinggi." (HR. At Tirmidzi, IbnuMajah. Hadits shahih).

#### b. Keutamaan Zikir

Banyak orang yang masih menganggap remeh kegiatan atau mengingat Allah. Mereka menganggap duduk diam sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan hanya membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Sebagian besar manusia hanya fokus pada kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan dunia. Mereka merancang kehidupannya hanya sampai hari tua, seluruh perhatian dan aktifitasnya dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup didunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan jangka panjang, bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan akhirat yang abadi dan pertemuan dengan Allah kelak.

Keutamaan berdoa memiliki faedah yang tak terhitung, kedudukannya sebagai satu bentuk ibadah cukup menjadi bukti keutamaannya. Doa itu menunjukkan tawakkal kepada Allah SWT, hal itu dikarenakan orang yang berdo'a dalam kondisi memohon pertolongan kepada-Nya, menyerahkan urusan hanya kepada-Nya bukan kepada yang lain-Nya. Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan bentuk pemenuhan akan perintah-Nya.

#### c. Tradisi Zikir dan Doa Bersama di Indonesia

Shalat fardhu berjama'ah di masjid-masjid Indonesia sebagian besar menggunakan pemahaman Nahdhiyyin. Setiap selesai melaksanakan shalat fardhu di Indonesia biasa dilakukan

zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh seorang imam dengan suara yang keras (Zahr) dan diaminkan oleh makmum.

Adapun tata cara pelaksanaan zikir dan doa bersama setelah shalat yang lazim di masjid-masjid Nahdhiyyin Indonesia adalah imam menghadap makmum. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian kanan badan imam mengarah ke makmum sementara bagian kirinya mengarah ke arah kiblat (untuk di Indonesia, menghadap ke utara). Ada juga yang mengatakan imam tetap menghadap kiblat jika terdapat jamaah perempuan didalamnya.

Secara umum, tata cara berzikir setelah shalat fardhu adalah sebagai berikut :

Setelah salam membaca istigfar sebanyak tiga kali kemudian mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: “Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan. Mahaberkah Engkau, wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan.” (Sahih; H.R. Muslim, no. 591)

Kemudian mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Artinya: “Tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah sesuatu yang telah Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk (menebus) siksaan-Mu.”

Setelah itu mengucapkan tasbih (سبحان الله), tahmid (الحمد لله), dan takbir (الله أكبر) sebanyak 33 kali, kemudian menyempurnakannya sehingga genap menjadi seratus dengan mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari shahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

Artinya: “Barang siapa yang bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sebanyak 33 kali setelah melaksanakan shalat fardhu sehingga berjumlah 99 kemudian menggenapkannya untuk yang keseratus dengan ucapan “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.”

Beberapa masyarakat Nahdhiyyin juga bisa menerapkan mengucapkan tasbih, takbir, dan tahmid sebanyak 10 kali ketika kondisi tidak memungkinkan membaca sebanyak 33 kali. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amru *radhiallahu ‘anhu*. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهَمًّا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحِ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا

Artinya: “Ada dua perkara, setiap muslim yang konsisten melakukannya akan masuk ke dalam surga. Keduanya sangatlah mudah, namun sangat jarang yang mampu konsisten mengamalkannya. (Perkara yang pertama) adalah bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing sebanyak sepuluh kali sesudah menunaikan shalat fardhu.”

Kemudian membaca Ayat Kursi serta surat Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ

“Barang siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu (wajib), maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.”

Membaca zikir dan doa sesudah shalat me-

rupakan amal ibadah yang sangat disunahkan, hal ini merupakan salah satu kebiasaan Rasulullah SAW Beliau juga melakukannya dengan suara keras menurut pendapat berikut:

Dalam sahih Bukhari dan Muslim disebutkan pada bab zikir setelah sholat dari Ibnu Abbas beliau berkata “sesungguhnya mengeraskan suara dengan ketika orang-orang usai melaksanakan shalat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. Ibnu Abbas menambahkan, aku mengetahui bahwa mereka selesai shalat karena aku mendengarnya.

Masalah muncul ketika ada sebagian orang yang menganggap jika amalan zikir dan doa setelah shalat fardhu jika dilakukan bersama-sama tidak memiliki dasar, bahkan dianggap bid'ah. Pendapat ini tentu harus diluruskan.

#### d. Pengertian Doa

Adapun Doa secara etimologi dari kata (دعا يدعو دعاء) *da'a, ya'd'u, du'aa* berarti permohonan atau permintaan. Doa merupakan mashdar dari kata kerja *da'a*. Ibnu manzhur berkata : دعا الرجل دعواً yang artinya menyeru. Kata bendanya adalah الدعوة , unkanan دعوت فلانا berarti aku meneriakinya atau memanggilnya (Ibnu Manzhur. 1414 H). diambil dari akar kata دعا yang mengandung banyak arti. Diantaranya berarti sebagai ibadah, meminta pertolongan, menanyakan, memanggil, memuji dan juga perkataan.

Ibnu Manzhur berkata: “Ungkapan دعاه dimasukkan oleh Sibawaih ke dalam mashdar-mashdar yang berakhiran Alif Ta'nits.” (Ibnu Manzhur. 1414 H). Kata الدعاء merupakan bentuk tunggal dari kata الأذعية yang berasal dari kata دعا karena berbentuk دعوت . Kecuali karena huruf *waw* apabila terletak setelah huruf alif diubah menjadi hamzah. Sehingga ungkapan untuk wanita ialah: انت تدعين (artinya: Engkau [wanita] menyerunya), memiliki tiga bentuk bahasa. Bentuk yang kedua ialah: انت تدعون dan bentuk ketiga adalah: انتن تدعين dengan bacaan Isyam pada huruf 'Ain. Sedangkan pada bentuk dhamir jamak (perempuan): انتن تدعون sama seperti pada bentuk jamak (laki-laki).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, doa adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan. (Depdiknas. 2012). Secara terminologi, do'a adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada Tuhan dengan menggunakan lafal yang dikehendaki dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. (Dahlan AA, *et.al.*1997).

Menurut Sudirman Tebba, do'a adalah permintaan atau permohonan, yaitu permohonan manusia kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat (Tebba S : 2004). Al-Khathabi yang dikutip Muhammad bin Ibrahim al-Hamid berkata: “Doa ialah seorang hamba memohon pertolongan kepada Rabbnya dan meminta bantuan kepada-Nya. Sedangkan hakikat doa ialah menampakkan kefakiran kepada-Nya, membebaskan dan membersihkan diri dari daya dan kekuatan, ini merupakan ciri-ciri 'ubudiah (ibadah) seseorang, merasakan kelezatan manusiawi yang mana di dalamnya terkandung makna pujian kepada Allah serta pengakuan terhadap sifat kedermawanan Allah.” (Muhammad Bin Ibrahim : 2004).

Ibnul Qayyim yang dikutip Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid berkata: “Doa ialah permohonan untuk segala sesuatu yang bermanfaat dan tuntutan untuk menjauhkan segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan.”

Kata-kata doa banyak terdapat didalam Al Qur'an mempunyai pengertian (makna) yang banyak pula. Pertama: Dengan makna ibadat, dalam firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu berdoa, kepala selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak kuasa pula mendatangkan mudharat kepada engkau.” (Q.S Yunus: 106).

Yang dimaksudkan dengan berdoa dalam ayat ini ialah beribadat (mengadakan penyembahan). Yakni janganlah kamu ibadat (sembah) selain daripada Allah, yaitu sesuatu yang tidak kuasa memberikan manfaat kepadamu dan tidak kuasa pula mendatangkan mudharat kepadamu.

*Kedua:* Dengan makna *Istighatsah* (memohon bantuan dan pertolongan). Seperti dalam firman Allah SWT: “Dan berdo’alah kamu (mintalah bantuan) kepada orang-orang yang dapat membantumu.” (Q.S. Al Baqarah: 23). Yang dimaksudkan dengan doa dalam ayat ini, ialah *Istighatsah* (meminta bantuan, atau pertolongan). Jadi, makna ayat ini ialah meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang mungkin dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada kamu.”

#### e. Dalil Berdoa

Doa adalah permohonan hamba kepada Tuhannya agar diberi *‘inayah* (perhatian) dan *ma’unah* (pertolongan). Doa pada hakekatnya adalah pernyataan seorang hamba tentang betapa fakirnya, betapa lemahnya, betapa tak berdayanya dia dihadapan Sang Pencipta. Doa adalah salah satu bukti penghambaan, pengabdian, dan ubudiyah kepada-Nya. Di dalam doa terkandung puji-pujian kepada Allah atas segala keagungan nama dan kemuliaan sifat-Nya. Di dalam doa seorang hamba mengadu, meminta, dan memohon kepada Allah. Doa mengandung berbagai makna yang berpadu hanya di dalam kelembutan hati seorang hamba yang beriman.

Dalam Al-Quran surat Al- Mu’min ayat 60, Allah berfirman: artinya: “Serulah Aku. Akan Kukabulkan doamu. Orang yang sombong dan tiada suka menyembah Aku, pasti akan masuk neraka jahanam dalam kehinaan.”

Allah Juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 artinya: “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepada engkau tentang Aku maka sesungguhnya Aku sangat dekat (kepada mereka), Aku berkenankan do’a-do’a orang-orang yang mendo’a apabila ia memohon (mendo’a) kepadaKu. Sebab Itu maka hendaklah mereka memenuhi (seruan) Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.”

Berdoa itu adalah suatu tugas yang diperintahkan kepada hamba Allah supaya melaksanakannya. Karena doa itu adalah ibadat,

maka Hamka dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa segala permohonan dari hamba-Nya yang memohon akan mendapat perhatian yang sepenuhnya dari-Nya. Tidak ada satu permohonanpun yang bagai air jatuh ke pasir, hilang dan sia-sia karena tidak didengar atau tidak dipedulikan. (Hamka : 1999).

Menurut Ibnu Kasir bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar mereka berdoa memohon kepada-Nya untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat mereka. Oleh sebab itu ucapkanlah do’a dengan perasaan yang rendah diri, penuh harap, dan dengan suara yang lemah lembut. (Ibnu Katsir, 1419 H).

TM.Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa berdoa dalam keadaan tersembunyi jika tidak wajib pastilah mandub (sunnah) hukumnya, karena cara yang demikian jauh dari ria dan sum’ah. Lebih lanjut lagi TM.Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa dalam berdoa, bukan menyeru orang yang jauh, atau orang yang lalai, Allah lebih dekat kepada kita daripada urat kuduk sendiri.

#### f. Syarat dan Etika Berdoa

Apabila diperhatikan petunjuk al-Qur’an dan sunnah, maka ada berbagai syarat dan etika yang perlu diikuti dalam rangka mustajabnya do’a. Di kalangan para ahli fikih terdapat ketentuan mengenai adab (etika) dalam berdoa. Salah satunya ialah penapa dari Sayid Sabiq (pakar fikih dari Mesir) mnyebutkan etika berdoa sebagai berikut:

- 1). Seseorang yang berdoa harus menjauhkan dirinya dari makanan dan minuman yang haram. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Markawaih dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika turun ayat yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS.2:168), Sa’ad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata, “Hai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah menjadikanku

sebagai orang yang dikabulkan doanya.” Rasulullah SAW bersabda: “Hai Sa’ad, makanlah yang baik, niscaya doamu akan dikabulkan Allah.” Selanjutnya Rasulullah SAW menegaskan: “Demi diri Muhammad yang ada di bawah kekuasaan Allah bahwa seseorang yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya tidak akan dikabulkan doanya selama empat puluh hari.”

- 2). Pada waktu berdoa hendaknya menghadap kiblat. Ketentuan ini dinyatakan pula oleh Imam ad-Dimasyqi (ulama fikih) dalam bukunya, *Mauizah al-Mu’minin* (Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mukmin).
- 3). Berdoa pada waktu-waktu yang utama dan dilakukan dalam keadaan sopan dan baik, misalnya pada waktu wukuf di padang Arafah, di bulan Ramadan, pada hari Jumat, pada sepertiga akhir dari malam, waktu sahur, waktu sujud dalam salat, antara azan dan ikamah, dan pada saat bertemu dengan pasukan musuh di medan perang.
- 4). Berdoa dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu, sebagai tanda dari kesungguhan dan butuhnya seorang hamba.
- 5). Berdoa dimulai dengan mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT serta membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
- 6). Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk (penuh konsentrasi), dan tadaruk (merendahkan diri di hadapan Allah SWT), merasakan kebesaran Allah SWT, dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara antara terdengar dan tidak terdengar oleh orang yang berada di sekitarnya.
- 7). Berdoa dalam keadaan bersih dari dosa, yakni bertobat lebih dahulu, dan tidak dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi.

## BIOGRAFI IMAM EMPAT MADZHAB

### 1. Imam Hanafi (80 H – 150 H)

Imam Hanafi tahun (80 H – 150 H). Nama asli beliau adalah Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah (menurut bahasa artinya tinta). (Hasan, MA. 2002 M). Beliau lahir di Kufah Irak pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad Irak pada tahun 148 H/767 M. (Al-hudry, MM. 1946 M) Beliau merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. (As-Syairazy. 1970 M).

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi’in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadist darinya serta sahabat lainnya. Pertama kali Abu Hanifah menuntut ilmu di Kota Kufah. Disana beliau telah memulai belajar ilmu kalam sehingga beliau mahir dalam ilmu tersebut, lalu beliau pun mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan ilmu kalam yang bertajuk Fiqih Al-Akbar. Kemudian beliau pun beralih kepada pengajian ilmu fiqih, dan beliau telah berguru dengan As-Syeikh Himaad Bin Abi Sulaiman, yang mana dia pula mempelajari ilmu fiqih dari As-Syeikh Ibrahim An-Nakhaie’.

Madrasah ahli *ar-Ra’yi* adalah asalnya, yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin yaitu Umar Bin Khattab dan telah dipindahkan ke Kufah oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah Bin Mas’ud, dan banyak yang berguru dengan keduanya, diantaranya Ibrahim Al-qamah Bin Qeis, Masruq Ibnu al-Ajda’ dan Syuraih al-Qaadhi, kemudian beberapa orang fuqaha’ yang terkenal pula telah berguru dengannya, diantaranya Ibrahim An-Nakhaiy, Aamir Bin Syarahiil As-Sya’biy, kemudian Himad Bin Abi Sulaiman telah berguru dengannya, dalam sebuah riwayat dari Himad Bin Abi Sulaiman lah Imam Abu Hanifah mengambil ilmu-ilmu para ulama tersebut, dan berguru kepada syeikh selama 18 tahun, menamatkan pengajian dengan Madzhab fiqih yang dinisbatkan kepadanya yaitu Madzhab Hanafi.

Diantara murid beliau yang masyhur ialah As-Syeikh Abu Yusuf, (Abu Yusuf murid beliau paling faqih serta yang paling banyak meriwayatkan hadits. Beliau tidak hanya mengetahui Madzhab imamnya saja, juga telah mengembara ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik dan berguru dengannya Ilmu Fiqih dan Hadist, dan juga ada menarik kembali beberapa pendapatnya dan berhukum dengan pendapat Imam Malik dan para fuqaha di Hijaz) (Kamal, AM. TT)

As-Syeikh Muhammad Bin Al-Hasan As-Syibaaniy, (Beliau merupakan imam yang melakukan usaha pengumpulan untuk Madzhab hanafi, yaitu dengan mengarang banyak kitab-kitab untuk Madzhab Hanafi, yang paling utamanya ialah enam buah kitab yang mana para ulama Madzhab hanafi mengatakan kitab-kitab ini merupakan “Zahirul Riwayat” karena isinya telah diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yaitu : Kitabul Asl yang juga dikenali dengan Al-Mabsuth, Kitab Al-Jaamik As-Saghir, Kitab Al-Jaamik Al-Kabir, Az-Ziyaadaat, As-Siyarus Saghir dan As-Siyarul Kabir). As-Syeikh Zufar Bin Al-Huzail, As-Syeikh Al-Hasan Bin Ziyaad.

Murid Abu hanifah jumlahnya sangat banyak, bahkan murid-muridnya di nisbatkan kepada beliau. Apabila pendapat mereka berlawanan, jika Imam Abu Hanifah sependapat dengan Abu Yusuf terhadap perkara, mereka akan menggunakan istilah (Hadza Ra'yu syaikhan), maksudnya adalah pendapat dua orang syeikh (yaitu Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf).

Jika Imam Abu Hanifah sependapat dengan Muhammad bin al-Hasan pula terhadap sesuatu perkara, mereka akan menggunakan istilah (Hadza Ra'yu Tharafain), bermaksudnya ini adalah pendapat dari kedua belah pihak (yaitu Imam Abu Hanifah dengan Muhammad Bin Al-Hasan). Penamaan ini dikarenakan Abu Yusuf sebaya dengan kedua imam ini dari segi umur (Imam Abu Hanifah dan Muhammad Bin Al-Hasan).

Kitab tulisan beliau pada dasarnya tidak ditemukan, tetapi ilmu yang didapat darinya cukup banyak lalu ditulis dan di nisbatkan kepadanya,. Diantaranya adalah al-Musuan (kitab hadist yang dikumpulkan oleh muridnya), al-Makharij (buku ini di nisbatkan kepadanya yang diriwayatkan oleh abu yusuf dan fiqih akbar (kitab fiqih lengkap).

## 2. Imam Maliki (93-179 H)

Nama aslinya adalah Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi al-Imam, Abu Abdillah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Beliau lahir di Madinah tahun 714 M/ 93 H) dan meninggal tahun 800 M/ 179 H). Beliau adalah ahli ilmu fikih dan hadits serta pendiri Madzhab Maliki. (Al-Jamal, H. 2003). Adapun mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat. Syairazi As-Sayfi'i dalam kitabnya Thabaqat fuqaha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. (As-Sayairazy, AI, 1997). Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan Imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :”aku dilahirkan pada 93 H” dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan Ibn farhun) (Imam Malik. TT).

Kitab *al-Muwaththa'*, adalah karangannya dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan *al-Muwaththa'* lebih seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Adapun yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al Andalusi al-Mashmudi.

Imam malik mendapatkan ilmu fiqih dan sunnah dari para gurunya, diantaranya Abdurrahman bin Hurzum, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-zuhry, Abu Az-zanad, Abdullah bin Dzakwan, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah bin

Abdirrahman. Dan juga di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain.

Murid-murid Imam Malik yang menjadi ulama terkenal pada masa sesudahnya. Murid-muridnya yang menjadi fuqaha dan ahli hadis yang berasal dari Mesir antara adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Quraisyi, Abu Abdillah bin Qasim al-A'taqi, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy al-Amiry al-jady, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yun bin al-Laits, Ashbah bin al-Faraj al-Amawi, Muhammad bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari al-Ma'ruf bin ibni Mawaz. Yang berasal dari afrika dan Andalusia (spanyol) diantara adalah Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurthubi al-Ma'ruf bisyabtun, I'sa bin Dinar al-Andalusi, Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi, Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Salami.

Dan termasuk murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, al-Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as-Sahmi, az-Zubairi, dan lain-lain.

### 3. Imam Syafi'i (150-204 H)

Imam Syafi'i hidup tahun (150-204 H). (Ar-Razy, Fahrudin. 1986 M, Az-Zahaby. 2006 M). Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767- Fusthat, Mesir 204H/819M). Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Madzhab Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak

sekitar tiga farsakh dari Gaza. Lahir pada tahun wafat Imam Abu Hanifah. (Syarafuddin. 2007)

Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Nasab Beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf.

Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib, maka Rasulullah bersabda: "Hanya kami yakni bani hasyim, dengan mereka yakni bani muthallib berasal dari satu nasab. Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari tangan beliau (Al-Asfahani. 1996 M).

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar, yaitu Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Madzhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Didorong dengan kemauan yang kuat maka beliau berkelana mencari guru-guru yang terkenal di setiap kota, seperti Madinah, Makkah, Iraq dan Yaman, (Abbas, Sirajuddin. 1994). Sehingga Imam Safi'i dapat menggali keilmuan dari beberapa gurunya antara lain:

1. Di Makkah : Muslim bin Khalid az-Zanji, Isma'il bin Qistanti, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim, Daud bin Abdurrahman, Abdullah bin Nafi'
2. Di Madinah : Imam Malik, Ibrahim ibnu Sa'ad, Abdul Azis bin Sa'id, Ibrahim ibnu

Abi, Muhammad bin Sa'ad, Abdullah bin Naif.

3. Di Iraq : Waqi' bin Jarra, Humad bin Usamah, Ismail bin Ulyah, Abdul Wahhab bin Abdul Majid, Muhammad bin Hasan. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqihnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilmi di akhir bulan Rajab 204 H.
4. Di Yaman : Mathraf bin Mazin, Hisyam bin Abu Yusuf, Umar bin Abi Salamah, Yahya bin Hasan, Qadhi bin Yusuf.

Yang di Bagdad yaitu Abu Ali al-Hasan, Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rabuyah. Sedangkan muridnya yang ada di Mesir yaitu Abu Usman, Abu Hanifah dan Abu Bakr al-Khumaini. Sebenarnya masih banyak lagi murid dan guru Imam Syafi'i yang berasal dari madinah, makkah, iraq, dan yaman, tetapi kami hanya menulis sebagian kecil saja sebagai penguat dari historis Imam Syafi'i.

Natijah dari biografi diatas ialah bahwa nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir di Gaza Palestina tahun 767 H dan meninggal tahun 820 H di Fustat Mesir. Aliran mazhanya disebut Sunni Syafi'i dan gagasan penting dari keilmuannya ialah Evolusi Fiqih yang dipengaruhi oleh Imam Malik.

kitab imam Syafi'i Yang cukup terkenal adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang ushul fiqih dan kitab "Al-Umm" yang berisi madzhab fiqihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqih, hadist, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqih ahli Irak dan fiqih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i,"Beliau adalah orang yang paling faqih dalam al-Quran dan as-Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya

di 'leher' Syafi'i". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah,"Ulama ahli fiqih, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. (Thasy Kubri. 1985). Sedangkan kitab "Al-Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir yaitu Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya,"Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadist) adalah madzhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok"

#### 4. Imam Hambali (164-241 H)

Ahmad bin Hanbal (781-855 M, 164-241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad Irak. Kuniyahnya Abu Abdillah, lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi al-Baghdad (al-Qadhi al-baqlaniy. 2002). Wafat di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah, namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hanbali karena merupakan pendiri madzhab Hanbali. Ibunya bernama Shahifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur Asy-Syaibani, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi Al-Hadis bin Nizar. Di dalam keluarga Nizar Imam Ahmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW.

Imam Ahmad adalah termasuk murid Imam Syafi'i (Khudary bik. 1967 M) dan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ahmad bin Hambal imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam dalam bahasa, Imam dalam al-Qur'an, Imam dalam kefaqiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara' dan Imam dalam Sunnah". Ibrahim al-Harbi memujinya, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu".

Abdur Razzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan sewara' Ahmad Bin Hanbal".

Abu Zur'ah pernah ditanya, "Wahai Abu Zur'ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya? Anda atau Imam Ahmad bin Hambal?" Beliau menjawab, "Ahmad". Ia masih ditanya, "Bagaimana Anda tahu?" beliau menjawab, "Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena beliau hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya". Abu Zur'ah mengatakan, "Imam Ahmad bin Hambal hafal satu juta hadits" (Al-Hafizh Ad-Dasuki. 1993M).

Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq dan Ibrahim bin Ma'qil. (Ahmad bin Hambal. 2008 M).

Umumnya ahli hadits pernah belajar kepada imam Ahmad bin Hambal, dan belajar kepadanya juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah: Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad

juga pernah berguru kepadanya. Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal dan Keponakannya, Hambal bin Ishaq.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti yaitu pendapat tentang dan doa bersama setelah shalat menurut empat madzhab dan beberapa literatur lain yang mendukung.

### B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif yang menyajikan pemikiran tokoh, telaah konsep dan teori yang disampaikannya. Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang disajikan adalah mengenai tradisi dan doa bersama setelah shalat perspektif empat madzhab.

### D. Sumber Data

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Dalam hal ini peneliti memilih kitab Al-Umm sebagai sumber data yang didalamnya tertuang ijihad empat madzhab seperti *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazdahib Al-'Arba'ah* karya Abdul Rahman al-Jaziry dan kitab *al-Umm* karya imam Syafi'i. Selain dari pada itu peneliti memperoleh data dengan jalan melakukan studi atau penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan-tulisan para ahli serta untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun

non formal lainnya.

#### E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisa data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat umum menuju kesuatu pendapat yang bersifat khusus. Analisa tersebut didasarkan pada sudut pandang normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian barulah diperoleh suatu kesimpulan.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Problematika Zikir dan Doa Bersama setelah Shalat Fardhu yang Dianggap Bid'ah

Zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu telah menjadi sebuah tradisi di Indonesia, terutama di kalangan Nahdhiyin. Sebagian masyarakat Indonesia menjalankan zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu secara umum dengan tata cara sebagai berikut ini:

1. Setelah shalat fardhu imam berzikir dengan suara suara keras yang diikuti oleh makmum.
2. Setelah itu imam berdoa memimpin makmum, kemuadain makmum mengaminkannya.

Permasalahan muncul ketika ada sebagian orang yang menganggap jika amalan zikir dan doa setelah shalat fardhu adalah bid'ah. Mereka mengatakan meskipun ini bertujuan untuk menghadirkan atau mengingat Allah, tetap saja amalan ini tidak didasari dengan Qur'an dan Hadits atau disebut perkara bid'ah (yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW). Pendapat ini tentu harus didudukkan karena apabila berkelanjutan akan berdampak kepada ketidaknyamanan bagi kaum Nahdhiyin yang sudah sekian lama mengamalkan dan doa bersama setelah shalat fardhu. Adapun dalam meluruskan hal ini, penulis akan menelusuri pan-

dangan empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Penulis mengambil pandangan empat madzhab karena empat madzhab adalah para ulama mujtahid yang diakui oleh dunia.

Baik berdzikir secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, keduanya sama-sama mempunyai sumber yang otentik. Hadits berikut ini menjelaskan saat berkumpul sambil berdzikir. Artinya berdzikir bersama-sama itu diperbolehkan. Berikut hadits yang menjelaskannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السُّكَيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Dari Abi Hurairah ra dan Abi Said al-Khudri ra bahwa keduanya telah menyaksikan Nabi saw beliau bersabda: ‘Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah ‘azza wa jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan hati turun kepada mereka, dan Allah menyebut (memuji) mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya’”(HR. Muslim).

Hadist Ibnu Abbas ra. menjelaskan bahwa membaca dzikir dengan suara keras setelah shalat fardhu ternyata juga sudah dilakukan para sahabat pada masa Nabi SAW. Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْ رَفَعَ الصَّوْتُ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Bahwa mengerasakan suara dalam berdzikir ketika orang-orang selesai shalat maktubah itu sudah ada pada masa Nabi SAW.” (H.R. Bukhari-Muslim).

Namun sebaliknya terdapat juga hadits lain yang menunjukkan adanya anjuran untuk berdzikir dengan suara pelan atau lirih, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

ارْجُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيحًا بَصِيرًا (رواه البخاري)

“Ringankanlan atas diri kalian (jangan mengerasakan suara secara berlebihan) karena

sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang ghaib, akan tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (H.R. Bukhari).

Kedua hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir dan memelankannya sama-sama memiliki dasar yang shahih. Maka dalam masalah zikir dan doa bersama ini, Imam An-Nawawi berusaha untuk menghubungkan (al-Jam'u) keduanya dengan cara memberikan masukan kepada orang yang berdzikir untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berikut ini adalah penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Ruh Al-Bayan.

وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ وَالْوَارِدَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِهِ بِأَنَّ الْإِحْقَاءَ أَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرَّبَاءَ أَوْ تَأَدَّى الْمُصَلُّونَ أَوْ النَّائِمُونَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الدَّاكِرِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيدُ فِي الشَّطَاطِ

“Imam An-Nawawi memadukan antara hadits-hadits yang menganjurkan (mustahab) mengeraskan suara dalam berzikir dan hadits-hadits yang menganjurkan memelankan suara dalam berzikir; bahwa memelankan suara dalam berzikir itu lebih utama sekiranya dapat menutupi riya dan mengganggu orang yang shalat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan mengeraskan suara dalam berzikir itu lebih utama pada selain dua kondisi tersebut karena: perbuatan yang dilakukan lebih banyak, faidah dari berzikir dengan suara keras itu bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya, bisa mengingatkan hati orang yang berzikir, memusatkan perhatiannya untuk melakukan perenungan terhadap zikir tersebut, mengarahkan pendengarannya kepada zikir tersebut, menghilangkan kantuk dan menambah semangatnya.”

Kemudian mengenai cara berdoa bersama yang dimaksudkan dalam hadist ini adalah setelah imam selesai shalat bersama-sama dengan makmum melakukan dzikir kemudian imam melakukan doa yang diamini oleh makmunya.

Hal tersebut jelas diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa dalil sebagai berikut :

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفُهَيْرِيِّ وَكَانَ مُجَابِبَ الدَّعْوَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُمْ (رواه الطبراني).

Dari Habib bin Maslamah Al-Fihri ra –ia adalah seorang yang dikabulkan doanya-, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum muslim yang sebagian mereka berdoa, dan sebagian lainnya mengamininya, kecuali Allah mengabulkan doa mereka.” (HR. al-Thabarani).”

### Dalam hadits lain diterangkan:

#### 1. Hadist Ka'ab bin 'Ajrah

عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احضروا المنبر فحضرتنا فلما ارتقى الدرجة قال : آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال : آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال : إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخله الجنة قلت آمين

Dari Ka'ab bin 'Ajrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Datanglah kalian ke mimbar”. Lalu kami pun datang ke mimbar. Ketika Rasulullah SAW naik ke anak tangga pertama mimbar, Ia katakan, “Amin”. Ketika Rasulullah SAW naik ke anak tangga kedua, Ia katakan, “Amin”. Ketika Rasulullah SAW naik ke anak tangga kedua, Ia katakan, “Amin”. Ketika Rasulullah SAW turun, kami katakan, “Wahai Rasulullah, kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya”. Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya malaikat Jibril menawarkan kepadaku, ia berkata, “Celakalah orang yang mendapati Ramadhan, tapi ia tidak diampuni”. Aku katakan, “Amin”. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, Jibril berkata, “Celakalah orang yang ketika namamu disebut, ia tidak bershalawat kepadaku”. Aku katakan, “Amin”. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga, Jibril berkata, “Celakalah orang yang kedua orang tuanya sampai usia tua bersamanya, tapi

tidak membuatnya masuk surga”. Aku katakan, “Amin” (HR. al-Hakim).

## 2. Hadist Ibnu Abbas Ra :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّاعِي وَالْمُؤْمِنُ فِي الْأَجْرِ شَرِيكَانِ. رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف.

Dari Ibn Abbas radhiyallahu ‘anhuma, berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala.” (HR. al-Dailami dalam Musnad al-Firdaus dengan sanad yang lemah).

Kemudian hadist diatas dikomentari oleh al-Hafizh Ahmad bin Al-Shiddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mudawi Li-'Ilal Al-Jami' Al-Shaghir Wa Syarhai Al-Munawi, Beliau berkata memang hadistnya dhaif (lemah) tapi dapat diperkuat dengan ayat al-Qur'an. Allah SWT berfirman tentang kisah Nabi Musa AS:

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا. (يونس : ٩٨)

“Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus.” (QS. Yunus : 89).

Ayat tersebut menegaskan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Padahal yang berdoa sebenarnya Nabi Musa AS, sedangkan Nabi Harun AS hanya mengucapkan amin. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat diatas bahwa yang berdoa adalah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS yang mengucapkan amin. Para ulama tafsir menyimpulkan bahwa mereka (Musa As dan Harun As) sama-sama dikatakan berdoa. Hal ini pada dasarnya menguatkan substansi hadits di atas, bahwa orang yang berdoa dan yang mengucapkan amin sama-sama mendapatkan pahala doa. Mengenai doa Nabi Musa AS tersebut, telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat berikut ini:

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، (يونس : ٨٨).

“Musa berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun

dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasankalah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.” (QS. Yunus : 88).

## 3. Hadist Ubadah bin Shamith :

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ يَعْزِي أَهْلَ الْكِتَابِ، فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: اِرْجِعُوا أَيَّدِيكُمْ وَفُؤُولَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ. رواه الإمام أحمد بسند حسنه الحافظ المنذري، والطبراني في الكبير وغيرهما.

“Ya’la bin Syaddad berkata: “Ayahku bercerita kepadaku, sedangkan Ubadah bin Al-Shamit hadir membenarkannya: “Suatu ketika kami bersama Nabi SAW. Beliau berkata: “Apakah di antara kamu ada orang asing? (Maksudnya ahlul-kitab).” Kami menjawab: “Tidak ada, ya Rasulullah.” Lalu Rasul SAW memerintahkan agar mengunci pintu. Kemudian bersabda: “Angkatlah tangan kalian dan ucapkan la ilaha illallah.” Maka kami mengangkat tangan kami beberapa saat. Kemudian Rasul SAW berkata: “Ya Allah, Engkau telah mengutus aku membawa kalimat ini, dan Engkau janjikan surga padaku dengan kalimat tersebut, sedangkan Engkau tidak akan menyalahi janji.” Kemudian Rasul SAW bersabda: “Bergembiralah, karena Allah telah mengampuni kalian.” (HR. al-Imam Ahmad dengan sanad yang dinilai hasan oleh al-Hafizh al-Mundziri, al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir dan lain-lain).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat membaca kalimat tauhid (la ilaha illallah) bersama-sama. Lalu para sahabat pun mengucapkannya bersama-sama sambil mengangkat tangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW membacakan doa. Dengan demikian, dzikir bersama sebenarnya memiliki tuntunan dari hadits shahih ini.

Adapun hadist lain yang mengisyaratkan bolehnya zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu adalah hadist yang menunjukkan bahwa doa pada penghujung shalat-shalat maktubah (wajib) secara umum, didalamnya lebih didengar dari yang lainnya, yaitu apa yang diriwayatkan dari hadits Abi Umamah berkata : “Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam ditanya; wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata: “Doa di tengah malam terakhir, serta setelah shalat-shalat wajib.”

## B. Pendapat Empat Madzhab tentang Zikir dan Doa Bersama setelah Shalat Fardhu

### a. Hanafiyah

Madzhab ini memang mengakui bahwa ada dua hadits yang berlawanan dalam masalah zikir. Yaitu hadits yang di riwayatkan oleh imam bukhari dan muslim dari sahabat Rasulullah SAW. Hadist tersebut sebagai berikut :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يقول الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah SWT berfirman: “Aku adalah sebagaimana prasangka hamba-Ku kepada-Ku, Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku, jika hamba-Ku mengingat-Ku dalam sendirian, maka Aku mengingatkannya dalam diri-Ku sendiri, dan jika dia mengingat-Ku di dalam sebuah kelompok/jama’ah, (maka) Aku mengingatkannya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok tersebut, jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta, jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya satu depa, dan jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. ” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian ada hadist yang secara tekstual melarang zikir bersama yaitu :

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ، وَخَيْرُ الرُّزْقِ مَا يَكْفِي

Dari Saad bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya.”

Namun setelah diperhatikan dengan baik hadist tersebut tetap sesuai meskipun berlawanan. Hadist pertama mengatakan bahwa berzikir dengan cara lirih sementara hadist kedua bercerita tentang keutamaan berzikir bersama. Jika dengan keras dikhawatirkan riya, namun jika lirih juga dikhawatirkan mengantuk. Maka ulama madzhab Hanafiyah berkesimpulan bahwa boleh berzikir bersama dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Diantaranya adalah tidak mengganggu orang yang sedang shalat, orang yang sedang tidur, dan juga tidak sampai mengakhirkan shalat sunnah. Jika ketentuan tersebut terpenuhi maka tidak mengapa berzikir bersama. Ibnu Abidin menjelaskan lebih detail dalam kitabnya *Roddu Mukhtar*, yaitu :

(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ) أَيِ وَالْمُفْتَدِينَ (قَوْلُهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ) أَيِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ إِمَامٌ يَعْتَادُ كُلَّ عَدَاةٍ مَعَ جَمَاعَتِهِ قِرَاءَةَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآخِرَ الْبَقْرَةِ - ، وَ { شَهِدَ اللَّهُ } - وَنَحْوَهَا جَهْرًا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْإِحْقَاءُ أَفْضَلُ أَهْ . وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ قِرَاءَةَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوَّذَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ مُسْتَحَبَّةٌ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إِلَّا بِقَدْرِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إِلَيْهِ (قَوْلُهُ قَالَ أَسْتَأْذِنَا) هُوَ الْبَدِيعُ شَيْخٌ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى وَاخْتَارَ الْإِمَامُ جَلَالَ الدِّينِ إِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَهَا سُنَّةٌ يُكْرَهُ وَإِلَّا فَلَا

(Tidak mengapa bagi imam) dan maksimum (sesudah *shalat*) yakni *shalat* subuh, Beliau berkata dalam Al Qunyah : “Imam yang mempunyai kebiasaan setiap pagi beserta jama’ahnya membaca ayat kursi dan akhir Al-Baqoroh dan Syahidallohu dan semacamnya, tidak mengapa baginya membacanya dengan keras, sedang membaca dengan pelan lebih utama. Telah diterangkan dalam bab shalat bahwasannya membaca ayat kursi, Al-Ikhlash, dan mu’awwidzatain juga bacaan-bacaan tasbih adalah sunah, dan bahwasannya dimakruhkan mengakhirkan shalat sunah kecuali hanya dengan sekedar membaca “*Allohumma Antas Salaam ...* (guru kami berkata) dia adalah *Al Badi’* yang merupakan guru dari pengarang kitab Al Mujtabaa- beliau berkata : Al Imaam Jalaaluddin memilih (pendapat yang mengatakan)

“Jika setelah shalat fardhu ada shalat sunnah (ba'diyah) maka hukumnya makruh, jika tidak ada shalat sunnah setelah shalat fardhu maka tidak makruh”. (Ibnu 'Abidin : 1992).

### b. Malikiyah

Malikiyah berpendapat bahwa boleh berzikir bersama setelah shalat fardhu bahkan dengan suara yang keras jika shalatnya berjama'ah. Hal tersebut dimaksudkan untuk sebagai syiar bagi orang sekeliling.

( وَ ) جَاَزَ ( رَفَعَ صَوْتِ مُرَابِطٍ ) وَخَارِسَ بَحْرٍ ( بِالتَّكْبِيرِ ) فِي حَرَسِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ شَعَارُهُمْ ، وَمِثْلُهُ رَفَعَهُ بِتَكْبِيرِ الْعِيدِ وَبِالتَّكْبِيرِ ، وَكَذَا التَّهْلِيلُ وَالتَّشْبِيحُ الْوَاقِعُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ أَيْ مِنَ الْجَمَاعَةِ لَا الْمُنْفَرِدِ ، وَالسَّرُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَوَجِبَ أَنْ لَزِمَ مِنَ الْجَهْرِ التَّشْوِيشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ الدَّاكِرِينَ . ( وَكِرَهُ التَّطْرِيبُ ) أَيْ التَّغْنِي بِالتَّكْبِيرِ .

(Dan) boleh (mengeraskan suara bagi *Murobit*/pemimpin pasukan) dan penjaga pantai (membaca takbir) dalam wilayah penjagaan mereka baik malam atau siang hari, karena hal tersebut menjadi tanda bagi mereka. Dan Begitu juga dengan takbir hari raya, talbiyah, tahlil, tasbih yang terjadi setelah sholat lima waktu dalam berjama'ah bukan ketika sholat sendiri. Sedang membaca pelan pada selain yang tersebut lebih baik, bahkan wajib (memelankan suara) jika kerasnya suara dapat mengakibatkan gangguan bagi orang yang sholat atau orang yang berzikir. (dan dimakruhkan) melagukan bacaan takbir. (Alisy, M : 1989 M).

Malikiyah menitikberatkan bahwa jika hal tersebut memiliki manfaat syiar semisal dilakukan pada hari raya atau shalat berjama'ah, maka diperbolehkan zikir dengan suara keras. Namun jika mengganggu bagi orang yang sedang shalat atau menimbulkan ketidakkhusyuan, maka suara lirih lebih baik. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan pendapat antara Hanafiyah maupun Malikiyah.

### c. Syafi'iyah

Imam Syafi'i رحمه الله sendiri telah berkata didalam kitabnya yang tersohor "Al -Umm": "Dan aku (Imam Syafi'i) lebih memilih bagi para imam dan makmum untuk berzikir se-

telah shalat (yang lima waktu) dengan cara menyembunyikannya (yakni tidak mengeraskan suaranya), kecuali bila imam harus mengajarkannya kepada makmum, maka ia (boleh) untuk mengeraskannya sampai mereka bisa mengikutinya, tetapi kemudian ia (imam) kembali menyembunyikannya (lagi seperti semula), karena sesungguhnya Allah سبحانه و تعالي telah berfirman: "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا:" dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendharkannya..."[QS. Al Isra': 110]; maksudnya adalah wallahu Ta'ala a'lam (ketika) berdoa; "...dan janganlah kamu mengeraskannya.." (maksudnya adalah: janganlah) kamu mengangkat (suaramu ketika berdoa), " dan janganlah pula kamu merendharkannya" sehingga tidak terdengar oleh dirimu sendiri.

Dengan merujuk ke kitab Al-Umm di bagian akhir pembahasan masalah shalat bab zikir:

كَلَامُ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ بَعْدَ السَّلَامِ

atau kitab al Umm edisi terjemahan jilid: I hal: 296, pada Bab Zikir: "Berkata-katanya imam dan duduknya sesudah memberi salam," disebutkan sebagai berikut: "Saya memandang baik bagi imam dan makmum yang berzikir kepada Allah, sesudah keluar dari shalat. Keduanya itu menyembunyikan. Kecuali bahwa dia itu (adalah seorang) imam yang harus orang belajar dari padanya. Maka ia (boleh untuk) mengeraskan suaranya. Sehingga ia melihat bahwa orang (lain) telah mempelajari (lafazh itu) dari padanya, (maka) kemudian ia (kembali) mengecilkkan suaranya. Allah 'azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا

"Dan janganlah engkau sembahyang dengan suara keras dan jangan pula diam saja."

Imam Nawawi telah menyatakan dalam kitab Al-Majm' Syarah Muhadzdzab (III: 484-488) sebagai berikut: "Telah terjadi kesepakatan antara Imam Syafi'i dan para ulama pengikut madzhab Syafi'i Rahimahumullahul Jami' tentang disunahkannya Zikir setelah selesai dari salam, dan hal itu berlaku bagi imam maupun

makmum (shalat berjama'ah), dan bagi seorang yang shalat sendirian, baik dia adalah seorang laki-laki maupun wanita, ataupun dia seorang yang sedang safar ataupun tidak. Imam Syafi'i mengatakan: (kemudian Imam Nawawi membawakan pernyataan Imam Syafi'i di atas). Dan demikianlah juga apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i: "Zikir dan do'a yang dilakukan setelah shalat itu disunahkan untuk disembunyikan, kecuali bila seorang imam yang hendak mengajarkannya kepada orang-orang, maka dia boleh untuk mengeraskannya, agar mereka dapat belajar (lafazh-lafazh tersebut darinya), dan mereka telah dapat belajar darinya, maka hendaklah ia tidak mengeraskannya lagi, adapun yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dengan menugaskan imam untuk khusus berzikir berdo'a (untuk sekalian jama'ahnya) pada shalat Shubuh dan Ashar, maka hal itu tidak ada dasarnya (dalam Agama). Dan disunahkan bagi imam yang berzikir dan bedoa untuk menghadap kepada jama'ahnya (setelah selesai shalat).

Imam Nawawi juga telah berkata di tempat yang lain di dalam kitabnya Syarah Muslim. Dalam sebuah riwayat: "Bahwa meninggikan suara saat berzikir ketika manusia baru saja menyelesaikan shalat wajib itu adalah hal yang biasa terjadi pada masa Nabi صلى الله عليه وسلم dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما pernah mengatakan:

كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

"Dahulu aku mengetahui selesainya (Nabi رضي الله عنهم dan para sahabatnya صلى الله عليه وسلم) dari shalat wajib dengannya (mendengar suara mereka)."

Imam Syafi'i telah memahami bahwa hadits-hadits ini dimaksudkan untuk dilakukan pada batas waktu yang singkat, sehingga sang imam dapat mengajarkan lafazh itu kepada makmumnya. Dan tidak berarti bahwa mereka mengeraskannya secara terus menerus. Ia berkata: Bahwa Imam Syafi'i lebih memilih, bagi imam dan makmum untuk menyembunyikan bacaan mereka (setelah shalat wajib, yakni; sendiri-sendiri dan tidak dengan suara yang

keras), kecuali bila sang imam hendak mengajarkan bacaan itu kepada makmumnya, maka dia boleh untuk mengeraskannya, sehingga dia melihat bahwa para makmumnya telah mampu untuk berzikir (sendiri-sendiri). Bila demikian, maka hendaknya dia (imam) menyembunyikan (lagi seperti semula).

Imam Syafi'i memperbolehkan zikir bersama setelah shalat fardhu namun dengan suara yang lirih. Meski demikian seorang imam sebagai pemandu zikir boleh mengeraskannya jika bermaksud untuk mengajari ma'mum. Terkait hal ini Imam Syafi'i menuliskan dalam bukunya yang berjudul Al-Umm, yaitu :

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا مِنَ الْمُبَاحِ لِلْإِمَامِ وَعَبَّرَ الْمَأْمُومَ قَالَ وَأَيُّ إِمَامٍ ذَكَرَ اللَّهُ بِمَا وَصَفْتُ جَهْرًا أَوْ سِرًّا أَوْ يَغْتَبِرُهُ فَحَسَنٌ وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَنْ يَذْكُرَا اللَّهَ بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُخْفِيَانِ الذِّكْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا يَجِبُ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ فَيَجْهَرُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ يُسِرُّ

(Imam As Syafi'iy berkata) Dan ini adalah termasuk perkara mubah bagi imam dan selain makmum. Dan siapapun imam yang berzikir menyebut Allah dengan zikir yang telah aku sifati atau dengan yang lain, baik dengan keras maupun pelan, maka hal itu baik. Dan aku memilih untuk imam dan makmum hendaknya mereka berzikir kepada Allah setelah selesai dari shalat seraya memelankannya, kecuali bagi imam yang berkewajiban dijadikan belajar (oleh makmum) maka imam mengeraskan suaranya sehingga sang imam berpendapat bahwa makmum sungguh telah belajar darinya, baru kemudian imam memelankan (Imam Syafi'i. 2002).

Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Al-Azkar :

(بَابُ الْأَذْكَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْهُ مُتَعَدِّدَةٌ ، فَتَذَكَّرُ طَرَفًا مِنْ أَمَمَّهَا.

(Bab zikir ba'da shalat) Para ulama telah bersepakat disunahkannya ba'da shalat, dan telah ada hadits-hadits yang cukup banyak dan shahih yang menjelaskan. (An-Nawawi. 2001M)

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ السُّنَّةُ فِي أَكْثَرِ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ الْإِسْرَارُ إِلَّا لِمُقْتَضِ وَعِبَارَةٌ شَرْحِي لِلْعُبَابِ مَعَ مَتْنِهِ وَيُسْنُ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرُ سِرًّا وَيَجْهَرُ بِهِمَا بَعْدَ السَّلَامِ الْإِمَامُ لِتَعْلِيمِ الْمَأْمُومِينَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَسْرًا

Ibnu Hajar Al Haitami ketika ditanya tentang mengeraskan suara dalam berzikir sesudah shalat hingga mengganggu orang yang sedang shalat, Beliau menjawab dengan pernyataannya : “Yang sunah dalam banyak do’a dan zikir adalah dengan memelankan suara kecuali ada hal yang mendorong (untuk mengeraskan).” Redaksi penjelasanku atas kitab *Al-Ubaab* berikut matannya adalah : “Dan disunahkan berdo’a dan zikir dengan pelan, sedang Imam dapat mengeraskan do’a dan sesudah salam untuk mengajari makmum, selanjutnya jika makmum telah belajar maka mereka (imam dan makmum) memelankan.

فَصَلِّ : وَأَمَّا بَعْدَ السَّلَامِ مَا يُقَالُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي أَذْيَارِ الصَّلَاةِ : “ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي دُعَائِهِ بَيْنَ الْخَبْرَيْنِ تَبْدَأُ بِدُعَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ بِدُعَاءِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، ثُمَّ إِنَّ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا فَعَلَّ ، وَيُسْرُ بِدُعَائِهِ وَلَا يَجْهَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا يُرِيدُ تَعْلِيمَ النَّاسِ الدُّعَاءَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتَ بِهَا [الإِسْرَاءُ] . قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَغْتَاهُ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ جَهْرًا لَا يُسْمَعُ ، وَلَا تُخَافُتَ بِهَا إِخْفَاتًا لَا يُسْمَعُ

Fasal : Adapun setelah salam, yakni tentang apa yang dibaca setelah salamnya shalat, maka Abdulloh bin Al Harits meriwayatkan dari ‘Aisyah *Rodhiyallohu ‘Anha* bahwasannya Rasulullah *Shollallohu ‘Alaihi Wasallam* bersabda : “Jika seseorang dari kalian selesai salam dari shalatnya hendaknya ia berdoa ; *“Allohumma Antas Salaam Waminkas Salaam Tabaarokta Yaa Dzal Jalaali Wal Ikrrom.”* Abdulloh bin Az Zubair meriwayatkan; Bahwasannya Nabi *Shollallohu ‘Alaihi Wasallam* disetiap selesai dari shalatnya beliau membaca : *“Asyhadu an laa ilaaha illallohu wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qodiiir.”* Dan dianjurkan (bagi orang yang selesai shalat) menggabungkan dua hadits tersebut dalam do’anya, dimulai dengan riwayat Ibnu

Zubair kemudian riwayat ‘Aisyah *Rodhiyallohu ‘Anha*, selanjutnya jika ia ingin menambahkannya dengan do’a yang ia inginkan baik berupa urusan agama atau urusan dunia maka ia dapat melakukannya. Dan hendaknya ia memelankan suara doanya dan tidak mengeraskannya, kecuali ia menjadi imam yang bertujuan ingin mengajari manusia dengan doa tersebut, maka tidaklah mengapa mengeraskan doanya. Allah Ta’ala berfirman : “dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan janganlah (pula) merendhkannya.” (Al Isroo’ : 110). Imam As Syafi’iy berkata : “Maksudnya adalah jangan engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dengan terlalu keras hingga tidak dapat didengar, dan janganlah (pula) engkau merendhkannya dengan terlalu rendah hingga tidak didengar.”

Baik Hanafiyah dan Malikiyah, keduanya berpendapat boleh dikeraskan zikir asal tidak mengganggu, adapun kalangan Syafi’iyah menitikberatkan diperbolehkan keras jika untuk mengajarkan kepada para jamaah. Artinya jika memiliki manfaat maka diperbolehkan, namun jika dianggap mengganggu yang lain maka liris lebih baik. Terlebih di zaman ini masih banyak orang yang belum bisa bacaan zikir dan doa setelah shalat fardhu, sehingga mengeraskan suara amat sangat berfaedah selama tidak berlebihan.

#### d. Hanabilah

Ibnu Quddamah adalah seorang ulama besar yang bermazhab hambali. Dalam bukunya Al-Mughni beliau berpendapat dengan berdasarkan atsar sahabat bahwa zikir dan doa setelah shalat adalah sunah. Berikut adalah kutipannya :

فَصَلِّ : وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالِدُّعَاءُ عَقِيبَ صَلَاتِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، مِثْلُ مَا رَوَى الْمُغْبِرَةُ ، قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ”

(Fasal) Dan disunahkan berzikir kepada Allah, dan berdoa sesudah shalatnya, dan dianjurkan pula hendaknya diantara zikir dan

doa yang dibaca terdapat bacaan yang telah ada dalam atsar, seperti bacaan dan doa yang diriwayatkan Al Mughiroh, ia berkata : “Adalah Nabi *Shollallohu ‘Alaihi Wasallam* disetiap selesai shalat maktubah beliau membaca : “*Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qodiir, Allohumma laa maani’a limaa a’thoita walaa mu’thiya limaa mana’ta walaa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu*” (Ibnu Quddamah. 1968 M).

Artinya menurut kalangan Hanabilah, amalan zikir dan doa setelah shalat adalah sunah. Namun tidak disinggung apakah zikir dan doanya tersebut dilakukan bersama ataupun sendiri, dan juga tidak disinggung boleh dengan suara keras atau harus dengan suara lirih.

#### Asbabul ikhtilaf

Secara umum terdapat banyak dalil tentang bolehnya zikir dan doa setelah shalat. Maka asbabul khilaf dari permasalahan ini adalah persepsi sebagian ummat Islam yang mengatakan bahwa zikir dan doa bersama setelah shalat adalah bid’ah. Jika hal ini dibiarkan bisa menjadikan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat karena selama ini zikir dan doa bersama setelah shalat sudah menjadi tradisi di Indonesia.

#### Tarjih dan Natijah

Setelah memaparkan dengan cara deskriptif analisis dan *contents analysis* kemudian dianalisa dengan metode *ushuliyah*, *Muqaranah fil Fiqh* dan *Ijtihadiyah* dalam hal ini alat ukurnya adalah konsep *Maqasid Syari’ah* lalu menarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif dan deduktif serta *istislahi* maka yang paling rajih adalah boleh zikir dan doa bersama setelah shalat fardhu. Kemudian hal yang penting untuk diperhatikan bahwa zikir dan doa bersama tidak sampai mengganggu orang yang sedang shalat, orang yang sedang tidur dan tidak mengakhirkan shalat sunah sebab zikir yang panjang.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Baik Hanafiyah dan Malikiyah, keduanya berpendapat boleh dikeraskan zikir asal tidak mengganggu, adapun kalangan Syafi’iyah menitikberatkan diperbolehkan keras jika untuk mengajarkan kepada para jamaah. Artinya jika memiliki manfaat maka diperbolehkan, namun jika dianggap mengganggu yang lain maka lirih lebih baik. Terlebih di zaman ini masih banyak orang yang belum bisa bacaan zikir dan doa setelah shalat fardhu, sehingga mengeraskan suara amat sangat berfaedah selama tidak berlebihan. Artinya menurut kalangan Hanabilah, amalan zikir dan doa setelah shalat adalah sunah. Namun tidak disinggung apakah zikir dan doanya tersebut dilakukan bersama ataupun sendiri, dan juga tidak disinggung boleh dengan suara keras atau harus dengan suara lirih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alisy, Muhammad, 1989 M. *Manhul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Daar al-Fikr. Beirut.
- Abdul Somad, 2014 M. *37 Masalah Populer*, Ta-faqquh. Pekanbaru.
- Abu al-Fida, TT. *Ruh al-Bayan*, Daar al-Fikri. Beirut.
- Abu Kamal, 2003. *Al-Du’au Silahul mu’min wa Sihumul Lail*. Cet. VIII. Daar Ridwan. Mesir.
- Al-Hafisz ad-Dasuki, 1993. *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid V . Jakarta.
- Al-Hamid , Muhammad Bin Ibrahim, *Ad-Du’a Mafhumuha Ahkamuha Akhthoun Taqo’u Fih*, Terj. Abu Ali, 2004. *Berdo’a Sesuai Sunnah*, Pustaka At-Tazkia. Jakarta.
- Almawardi, 1999 M. *Al Haawi al-Kabir Fi Fiqhis Syafi’iy*, Daar kutub al-‘Alamiyah. Jilid 19. Beirut.
- Al-Quran dan Terjemahnya, (Depag Ri, 1986).
- Anshori, M. Afif, 2003. *Demi Kedamaian Jiwa Solusi Tasawuf Atas Manusia Modern*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ar-Roji, 1986. *Manaqib Syafi’i*, Maktabah kulliyat azhariyah. Cet. I. Mesir.

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2002. *Pedoman dan Doa*. Pt. Pustaka Rizky putra. Semarang.
- Asri, M. Yusuf, 2009. *Profil paham dan Gerakan Keagamaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Cet 1. Jakarta.
- As-Syarafuddin, Nurul Mukhlisin, 2007. *Mukhtasar al-Aqidatu wa Manhaju Imam as-Syafi'i*. Maktabah Abu Salma al-Atsari . Jakarta.
- Ath-Thabrani, TT . *Al-Mu'jamul Kabir*, Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam. Jil. VIII.
- Austin, R.W.J dkk, 2001. *Shalat dan Perenungan (Dasar – dasar kehidupan Ruhani menurut Ibnu Arabi)*, Pustaka Sufi. Cet 1. Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin, 1998. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar . Yogyakarta.
- Az-zahaby, 1993 M. *Siyar A'lami An-Nubala*, Cet. IX, Jilid. 10. Beirut.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. Al, (editor), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jil. II. Jakarta.
- Depdiknas, 2012. *kamus Besar Indonesia* Balai Pustaka. Edisi III. Jakarta.
- Hamka, 1999. *Tafsir Al-Azhar*, PT. Pustaka Panji Mas. Jil II. Jakarta.
- Ibnu abidin, 1992. Roddul Mukhtar 'ala ad-Durril Mukhtar, Daar al-Fikri. Cet. II. Beirut.
- Ibnu Katsir, 1419 H. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Daar al-Kutub al - 'Alamiyah. Beirut.
- Ibnu Majah, T.T. *Al-Qozwaini*, Daar Al-Fikri. Jil. II. Beirut.
- Ibnu Manzhur, 1414 H. *Lisan al-Arob*, Daar Shadir. Jilid IV. Beirut.
- Ibnu Quddamah, TT. *As Syarhul Kabii*, Daar al-Kutub Li an-Nasyr Wa at-Tauzi'. Mesir.
- Ibnu Taimiyah, 1987. *Al-Fatawa al-Kubra*, Daar kutub al-'Alamiyah. Beirut.
- Imam Al-Bukhori, 1407H/1987M. *Shahih Al-Bukhori*, Daar Ibnu Katsir. Cet III. Jil. I. Beirut.
- Imam An-Nawawi, 1994. *Al-Azkar*, Daar al-fikri. Cet. I. Beirut.
- Imam Dusuqi, TT. *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarhil Kabir*, Daar Fikri. Beirut.
- Imam Nawawi, 2001. *Al-Azkar*, Daar Ibnu Khuzaimah. Riyadh.
- Imam Syafi'i, 1422 H/2002 M. *Al-Umm*, Daar Fikri. Jil. I, Cet. I. Beirut.
- Kamal, Abu Malik, Shahih Fiqhis-Sunnah, Maktabah at-Taufiqiyah. Mesir.
- Malik bin Anas, TT. *Al-Muwaththa*, Dar al-Ghad al-gadeed. Mesir.
- Muslim, TT. *Shahih Muslim*, Jil. 1. Daar Ihya Turots. Beirut.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1999 M. *Metodologi Penelitian hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syairazi As-Syafi'i, 1970. *Thabaqatul Fuqaha*, Darul Raidil al-Arabiyah. Beirut.
- Tebba, Sudirman, 2004. *Meditasi Sufistik*, Pustaka Hidayah. Bandung.
- Tirmizhi, 1975. *Sunan Tirmizhi*, PT. Maktabah wa Matba'ah al-Baby al-Halaby. Mesir.